



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKWB  
Telp. : 5730236, 5730248, Faksimile : 5733336

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor : SE. 7/VI-BIKPHH/2010

TENTANG

ANGKA KONVERSI DARI METER KUBIK (M3) KE TON

Memperhatikan surat :

1. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 2605/IV-TPHH/1993;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 2476/VI-Edar/2000.

Bahwa untuk menjelaskan atas beberapa pertanyaan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ini kami sampaikan kembali besaran Angka Konversi dari Meter Kubik (M3) ke Ton, sebagai berikut :

- |                  |                    |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|
| a. Kayu Campuran | : 1 Ton = 1,052 M3 | atau 1 M3 = 0,95 Ton |
| b. Kayu Pinus    | : 1 Ton = 0,985 M3 | atau 1 M3 = 1,02 Ton |
| c. Kayu Bakau    | : 1 M3 = 1,2 Ton   | atau 1 Ton = 0,83 M3 |

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2010

Direktur Jenderal,  
  
Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A  
NIP. 19571020 198203 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di Seluruh Indonesia.